

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 8, Mei 2021

**Dilema Kebijakan Harmonisasi
Struktur Tarif Industri Tekstil dan
Produk Tekstil (ITPT)**

p. 3

**Meninjau Pelaksanaan PEN dalam
Menekan Angka Pengangguran**

p. 7

**Tantangan Pengembangan
Industri Pertahanan dalam
Mendukung Sistem Pertahanan
Negara**

p. 11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Dilema Kebijakan Harmonisasi Struktur Tarif Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT)

p.3

BARU-BARU ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara.

p.7

Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran

PENYEBARAN Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).


Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara

p.11

INDUSTRI pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk impor. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan industri pertahanan antara lain terbatasnya teknologi, minimnya anggaran, belum transparansinya proses pengadaan, maupun regulasi yang belum sepenuhnya mendukung industri pertahanan. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dan koordinasi dari seluruh stakeholder terkait.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Dilema Kebijakan Harmonisasi Struktur Tarif Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT)

oleh

Ervita Luluk Zahara*)

Abstrak

Baru-baru ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara.

Sebagai salah satu bagian dari industri manufaktur, ITPT selama ini telah banyak menyerap tenaga kerja. Namun adanya pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap pelemahan pada sektor ITPT, termasuk meningkatnya pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren pertumbuhan ITPT terhadap PDB mengalami peningkatan signifikan dari -0,09 persen di tahun 2016 menjadi 15,35 persen di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ITPT mengalami kontraksi sebesar 8,88 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut merupakan yang terparah ketiga setelah industri otomotif dan permesinan. BPS juga mencatat jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 adalah sebanyak 8,75 juta orang atau meningkat 1,82 juta orang dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Saat ini, muncul desakan untuk menerapkan harmonisasi tarif ITPT dari hulu ke hilir, dikarenakan terdapat beberapa sektor ITPT yang mengalami kenaikan impor seperti pakaian jadi, namun masih tidak ada pengenaan tarif. Kebijakan tersebut dapat berdampak positif bagi perekonomian, namun di sisi lain jika ITPT Indonesia belum siap, dapat berpotensi memberikan dampak yang sebaliknya. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan mengkaji

mengenai dampak positif dan negatif jika kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah.


Perkembangan Kinerja ITPT

Dalam kurun waktu tahun 2012-2020, neraca perdagangan ITPT tercatat selalu surplus (Gambar 1). Di tahun 2020, tercatat nilai surplus neraca perdagangan ITPT sebesar USD3.415 juta. Namun, tren surplus tersebut menunjukkan penurunan sebesar 3,57 persen. Jika dibandingkan dengan total ekspor non-migas Indonesia, pangsa ekspor TPT cukup besar yaitu 6,29 persen sedangkan untuk pangsa impor TPT terhadap total impor non-migas sebesar 5,20 persen di tahun 2020. Pada Januari-Februari 2021 neraca perdagangan ITPT juga masih surplus, namun juga mengalami perlambatan yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan terhambatnya kegiatan perekonomian.

Kinerja ekspor TPT Indonesia di tahun 2020 mencapai USD10.400 juta. Menurut Kementerian Perdagangan, struktur ekspor TPT Indonesia di tahun 2020 didominasi oleh produk pakaian jadi dengan pangsa sebesar 67,19 persen, benang sebesar 14,66 persen dan kain sebesar 9,53 persen.

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: ervitazahara94@gmail.com

Gambar 1. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan TPT Tahun 2012-2020 (dalam Juta USD)



Sumber : BPS, diolah.

Jika dilihat dalam waktu lima tahun terakhir yaitu selama periode 2016-2020, tren ekspor menunjukkan penurunan rata-rata 2,06 persen per tahun. Pada Januari-Februari 2021, kinerja ekspor TPT juga menunjukkan penurunan sebesar 10,41 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Terkait kinerja impor TPT, selama periode 2016-2020, tren impor menunjukkan penurunan rata-rata 2,03 persen per tahun. Pada Januari-Februari 2021, kinerja impor TPT juga menunjukkan penurunan sebesar 3,73 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Akan tetapi, masih terdapat produk yang menunjukkan peningkatan impor antara lain benang dan pakaian jadi. Adapun struktur impor TPT Indonesia di tahun 2020 didominasi oleh kain sebesar 61,52 persen, kemudian serat tekstil 18,64 persen dan benang sebesar 9,36 persen. Negara asal impor untuk produk TPT didominasi oleh Tiongkok sebesar 29,8 persen kemudian diikuti oleh Korea Selatan sebesar 9,1 persen dan Taiwan sebesar 5,4 persen.

Harmonisasi Tarif dari Hulu ke Hilir di Ekosistem ITPT

Struktur ITPT terbentuk dari beberapa jenis industri yang membentuk sebuah rangkaian dari hulu ke hilir. Di sisi hulu, ITPT mencakup industri serat/fiber dan benang, kemudian di bagian

industri antara yaitu kain, dan di hilir yaitu meliputi industri pakaian jadi dan tekstil lainnya. Harmonisasi tarif yang dibahas di sini adalah terkait pengenaan *trade remedies* yang dikenakan secara piramida (dari hulu ke hilir). *Trade remedies* adalah instrumen yang dapat dipergunakan oleh negara anggota WTO untuk mengendalikan importasi barang dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif perdagangan bebas.

Saat ini, di sektor hulu, sudah terdapat tambahan bea masuk dari Bea Masuk *Anti Dumping* (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Kebijakan tarif TPT untuk produk hulu sudah diberlakukan BMAD sejak tahun 2011 dan BMTP sejak bulan November 2019. Sementara di sisi hilir pada sektor pakaian jadi, tidak ada pengenaan tarif impor dan terlihat memang terjadi lonjakan impor pada produk pakaian jadi dan aksesorisnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pangsa impor untuk produk pakaian didominasi oleh Tiongkok. Namun, secara *value* sudah tidak dikenakan bea masuk MFN dikarenakan sudah berlaku skema *China ASEAN Free Trade Area* (CAFTA), *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA), serta *multilateral agreement* lainnya. Saat ini, pemerintah didesak untuk dapat menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir.

Tabel 1. Kebijakan Tarif TPT dari Hulu ke Hilir

Jenis Tarif Bea Masuk	Industri Hulu		Industri Antara	Industri Hilir	
	Serat / Fiber	Benang	Kain	Pakaian Jadi	Tekstil Lainnya
MFN	0 - 5%	5 - 7,5%	10 - 20%	20 - 25%	15 - 25%
FTA	0%	0%	0%	0 - 15%	0 - 15%
BMAD / BMTF	PSF: 5,82% - 28,47%	SDY: 5,4 - 15% Benang: Rp 1.405/kg	Kain: Rp 1.846 - 11.426/kg	-	Tirai: Rp 41.083/kg Karpet: Rp 85.679/m ²

*Catatan : BM FTA menggunakan ACFTA

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2021

Idealnya, pengenaan tarif impor produk hilir harus lebih besar daripada tarif impor produk hulu. Dengan demikian, produsen pakaian jadi (hilir) lebih optimal menyerap bahan baku dalam negeri sekaligus mendapatkan kepastian pasar. Sehingga dapat menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor.

Namun, jika dilihat dari kesiapan ITPT Indonesia yang masih bergantung terhadap bahan baku tekstil, tentu kebijakan harmonisasi tarif dari hulu ke hilir masih perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian mengenai *supply & demand* ITPT tahun 2019, masih terdapat bahan baku yang sebagian besar atau seluruhnya impor yaitu dalam bentuk kapas, *caprolactam* dan asam adipat. Dari sisi antara seperti *non woven*; pertununan; perajutan hingga sektor *dyeing, printing and finishing* memang sudah dapat diproduksi di dalam negeri namun sebagian juga masih impor. Kurangnya investasi bagi industri bahan baku di dalam negeri menyebabkan masih terputusnya mata rantai pasok ITPT dalam negeri. Sehingga masih dibutuhkan investasi terutama di sektor hulu yang padat modal untuk dapat menunjang kebutuhan bahan baku ITPT di Indonesia.

Dampak Positif dan Negatif Apabila Harmonisasi Tarif Diterapkan

Berdasarkan data BPS, pada periode Januari-Maret 2021, produk non migas dengan pelemahan terbesar ketiga adalah produk pakaian dan aksesorinya yang mengalami kontraksi sebesar 15,97 persen. Hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan adanya peningkatan pengangguran yang menyebabkan konsumsi masyarakat menurun. Jika pemerintah menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu ke hilir, termasuk pengenaan tarif BMTF atau *safeguard*, maka diharapkan permintaan terhadap produk jadi TPT dalam negeri meningkat, sehingga produsen pakaian jadi dapat lebih menyerap bahan baku dalam negeri dan menyerap tenaga kerja. Selain itu, kebijakan harmonisasi tarif juga sejalan dengan rencana program pemerintah untuk substitusi impor 35 persen sektor TPT.

Namun di sisi lain, terkait adanya rekomendasi untuk dilakukan kebijakan BMTF atas impor TPT, Bappenas melalui Surat Menteri PPN Nomor B.158/M.PPN/D.1/PP.01.04/03/2021 menyatakan bahwa belum dapat menyetujui usulan tersebut. Salah satu alasannya adalah saat ini Indonesia sedang melakukan berbagai perundingan dagang (*free trade agreement/FTA*) ataupun *comprehensive*

Rekomendasi

Saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dan penolong tekstil dari negara lain. Sehingga, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan impor bahan baku, mengingat kebutuhan bahan baku ITPT masih belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari domestik. Pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap banyaknya impor produk tekstil dengan merevisi bea masuk produk tekstil. Dengan demikian, pemerintah tetap melindungi sisi hilir dengan tetap memberi insentif pada sisi hulu (Pratiwi dan Emillia, 2020). Selain itu, terdapat beberapa poin yang perlu dilakukan pemerintah, diantaranya: **pertama**, diperlukan peningkatan kapasitas ITPT melalui peningkatan kapasitas industri bahan baku dan bahan penolong industri hulu hingga peningkatan kompetensi SDM, diperlukan juga penguatan riset TPT. **Kedua**, dibutuhkan dorongan investasi pemerintah, terutama pada sektor hulu yang padat modal untuk menunjang kebutuhan bahan baku ITPT dalam negeri. Diperlukan juga fasilitas kemudahan lokal tujuan ekspor dan kemudahan lokal tujuan lokal yang memberikan keringanan dalam memperoleh bahan baku dari sesama industri dalam negeri. **Ketiga**, diperlukan peningkatan kerja sama luar negeri untuk produk dengan *demand* yang tinggi. Selain itu juga diperlukan promosi kepada negara-negara pasar potensial serta promosi untuk mencintai/membeli produk dalam negeri. **Keempat**, diperlukan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mengkaji kebijakan harmonisasi tarif ITPT Indonesia dan merumuskan kebijakan dalam membangun ekosistem ITPT yang kuat, seperti menguatkan integrasi rantai pasok dalam negeri, membenahi iklim usaha yang mendukung ITPT, kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* di sisi hulu dipermudah dan kebijakan lainnya yang mendukung penguatan sektor ITPT Indonesia.

economic partnership agreement (CEPA) untuk dapat menurunkan tarif di negara mitra dagang. Sehingga BMTP untuk industri pakaian berpotensi tidak sejalan dengan rencana FTA/CEPA tersebut. Selain itu, dapat berpotensi menurunkan daya tarik Indonesia bagi PMA yang akan berinvestasi di industri pakaian akibat terbatasnya fleksibilitas rantai produksi global di mana perusahaan berorientasi ekspor cenderung menerapkan strategi kolaborasi dalam rantai pasok global sehingga kemudahan akses ekspor dan impor menjadi sangat penting. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah terkait potensi negatif bagi perekonomian yaitu terkait inflasi. Pakaian jadi merupakan salah satu sub kelompok inflasi, sehingga penerapan BMTP berpotensi meningkatkan indeks harga konsumen. Penerapan BMTP untuk industri pakaian juga belum menjamin adanya perubahan preferensi masyarakat terhadap produk impor dan dikhawatirkan dapat memicu impor ilegal.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha, Data Ekspor-Impor Non Migas, Data Pengangguran Indonesia.

Kementerian Perdagangan. 2021. Kebijakan *Trade Remedies* Mendorong Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Nasional. Bahan paparan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.

Kementerian Perindustrian 2021. Kinerja, Peningkatan Ekspor, Pengamanan Pasar dalam Negeri dan Substitusi Impor Industri TPT.

Pratiwi, Dwi Resti dan Emillia Octavia. 2020. "Perkembangan dan Hambatan ITPT" dalam Buku Tinjauan Kritis Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan. Pusat Kajian Anggaran DPR RI.

Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran

oleh

Taufiq Hidayatullah*)

Marihot Nasution**)

Abstrak

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pandemi Covid-19 yang telah bermukim di Indonesia sejak Maret 2020 tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun turut mengancam sendi-sendi perekonomian tanah air. Terlebih setelah pemerintah menerapkan PSBB sejak April 2020 yang juga berdampak pada proses produksi, distribusi dan kegiatan usaha yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Salah satu indikator yang menunjukkan gangguan kinerja perekonomian adalah meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2020. Padahal, sejak bulan Mei 2020, pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan program PEN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program PEN dalam menekan angka pengangguran di Indonesia.

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Pengangguran

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan


pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat melalui PSBB dengan harapan dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Di sisi lain, PSBB juga membuat perekonomian Indonesia bergejolak yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena PHK. Berdasarkan data BPS, terjadi lonjakan jumlah pengangguran pada periode Agustus tahun 2020. Pada periode tersebut tercatat jumlah pengangguran Indonesia sebesar 9,77 juta orang atau meningkat 37,61 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode Agustus 2020 meningkat menjadi 7,07 persen atau 1,84 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Gambar 1). Meningkatnya angka pengangguran dan TPT di tahun 2020 tentu telah mencederai pencapaian Indonesia yang telah berhasil menurunkan TPT dalam 5 tahun terakhir.

Pada bulan Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia sudah mengalami sedikit perbaikan yaitu sebesar 8,75 juta orang, turun sebesar 1,02 juta orang jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020, dengan TPT sebesar 6,26 persen.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: taufiqhidayatullah1990@gmail.com

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

Gambar 1. Perkembangan Pengangguran di Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Penurunan jumlah pengangguran tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah selama tahun 2020. Walaupun angka pengangguran dan TPT mulai membaik, pemerintah tidak boleh lengah karena penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir.

Peningkatan pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir seluruh negara ASEAN juga mengalami hal serupa. Diantaranya Malaysia, pada triwulan (TW) I tahun 2021 tingkat penganggurannya tercatat sebesar 4,80 persen, meningkat 0,90 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran Filipina tercatat sebesar 8,70 persen pada TW I-2021, meningkat sebesar 3,40 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada TW-IV 2020 tingkat pengangguran di Thailand tercatat pada level 1,50 persen, meningkat 0,50 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran di Vietnam pada TW-IV 2020 tercatat sebesar 2,37 persen, meningkat 0,17 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika merujuk pada data tersebut, maka tingkat pengangguran Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di ASEAN setelah Filipina.

Program PEN dalam Menekan Pengangguran

Untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk program PEN sebesar Rp695,23 triliun yang didistribusikan untuk 6 kluster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Dari keenam kluster tersebut, ada beberapa contoh program yang ditujukan untuk menekan peningkatan pengangguran selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, yaitu: program Kartu Prakerja; program padat karya Kementerian/Lembaga (K/L); dan dukungan sektor UMKM.

Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan metode pelatihan

yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dengan harapan lulusannya dapat bekerja atau berwirausaha dari hasil pelatihan. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja mengalami *refocusing* menjadi semi bantuan sosial seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan dan insentif, juga diharapkan mampu membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Desember 2020 program Kartu Prakerja telah dilaksanakan sebanyak 11 gelombang yang diikuti oleh 5,6 juta orang dengan realisasi anggaran Rp19,98 triliun. Dari hasil survei yang dilakukan oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja, 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur telah menjadi wirausaha, buruh/pegawai/karyawan lepas dan lainnya.

Walaupun jumlah orang yang mengikuti program Kartu Prakerja sudah sesuai target pemerintah, program ini masih terdapat permasalahan seperti berpotensi salah sasaran. Berdasarkan survei BPS per Agustus 2020 yang menunjukkan bahwa sebanyak 66,47 persen peserta pelatihan memiliki status “masih bekerja” dan hanya 22,4 persen yang memiliki status “pengangguran”.

Program Padat Karya Kementerian/ Lembaga (K/L)

Program padat karya K/L merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran pada masa pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, program ini dilaksanakan oleh beberapa kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

dan Kementerian Pertanian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Desember 2020 program ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2,35 juta orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp23,02 triliun.

Walaupun program padat karya K/L sudah mampu menyerap tenaga kerja, program ini dikhawatirkan hanya mengurangi pengangguran jangka pendek saja, karena pada dasarnya tujuan dari program ini adalah untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Dukungan Sektor UMKM

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, UMKM mampu menyerap hingga 97 persen dari total tenaga kerja, menyediakan 99 persen dari lapangan pekerjaan, dan menyumbang hingga 61,07 persen dari total PDB nasional. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus bagi sektor UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi. Dukungan sektor UMKM di dalam PEN bertujuan untuk mengurangi *cost* UMKM yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka pengangguran. Dukungan sektor UMKM sendiri memiliki beberapa program, diantaranya penempatan dana untuk restrukturisasi kredit dengan *output* restrukturisasi kredit Rp315,51 triliun kepada 4,7 juta debitur, insentif pajak PPh final yang telah dimanfaatkan oleh 245 ribu wajib pajak, penjaminan kredit modal kerja dengan total akumulasi Rp17,56 triliun untuk 890,2 ribu debitur, pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) untuk 63 mitra koperasi dan 101 ribu UMKM, subsidi bunga yang telah dimanfaatkan oleh 25,4 juta debitur dan Bantuan Presiden (Banpres) produktif untuk sekitar 12 juta usaha mikro. Dari sisi anggaran, berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp112,44 triliun.

Rekomendasi

Upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran melalui program PEN patut mendapatkan apresiasi. Namun, ada beberapa masukan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga dapat menekan angka pengangguran lebih efektif. **Pertama**, terkait program Kartu Prakerja, dalam survei BPS disebutkan bahwa hanya 22,4 persen peserta Kartu Prakerja yang berstatus pengangguran, padahal jika merujuk pada Permenko Nomor 11 Tahun 2020, yang seharusnya menjadi prioritas dalam kepesertaan Kartu Prakerja adalah pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK bukan orang yang masih bekerja. Maka, ada baiknya pelaksanaan Kartu Prakerja ke depan lebih memprioritaskan pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK dengan meningkatkan verifikasi di saat pendaftaran awal. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait kategori pelatihan apa saja yang paling dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya teknologi informasi yang membutuhkan banyak tenaga kerja ahli di era 4.0. Hal ini perlu dilakukan karena peminat program teknologi informasi pada program Kartu Prakerja cenderung rendah, kondisi ini didasarkan atas laporan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang mencatat bahwa peminat kategori pelatihan teknologi informasi masih berada di posisi ke-8. **Kedua**, terkait Program Padat Karya K/L, mengingat tujuan program ini adalah untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja yang kehilangan pendapatan akibat dampak pandemi Covid-19 dan sifatnya cenderung jangka pendek, maka pemerintah perlu membuka opsi untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta khususnya dalam rangka penempatan kerja bagi tenaga kerja yang telah habis masa kerjanya di Program Padat Karya K/L. Dengan melakukan kerja sama tersebut, diharapkan jumlah pengangguran dan TPT dapat ditekan atau bahkan berkurang. **Ketiga**, terkait dukungan UMKM, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi program PEN untuk dukungan UMKM dan penggunaan akses digital bagi UMKM melalui berbagai media, baik media cetak dan elektronik. Hal ini perlu dilakukan pemerintah demi terciptanya UMKM tangguh yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan TPT.

Dari berbagai program dukungan UMKM tersebut, yang masih menjadi kendala adalah sosialisasi programnya. Hal ini didasarkan atas survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute yang mencatat bahwa hanya 79 persen UMKM yang mengetahui program PEN dukungan UMKM. Selain hal tersebut, akses digital (pemasaran dan penjualan *online*) juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM, hanya 57 persen responden yang memiliki akses digital dan sisanya hanya mengandalkan penjualan secara *offline*. Padahal 9 persen UMKM dengan akses digital mampu meningkatkan omzet penjualannya.

Daftar Pustaka

BPS. 2020. Survei Angkatan Kerja Nasional

BPS. 2021. Berita Resmi Statistik

Bloomberg. 2020. *Trading Economics*. Diakses dari <https://id.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate?continent=asia>

Covid19.go.id. 2020. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-pemendukung-umkm-di-masa-pandemi>

Kementerian Keuangan. 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Mandiri Institute. 2020. *Daily Economic and Market Economic Update*

Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara

oleh
Ade Nurul Aida*)

Abstrak

Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk impor. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan industri pertahanan antara lain terbatasnya teknologi, minimnya anggaran, belum transparansinya proses pengadaan, maupun regulasi yang belum sepenuhnya mendukung industri pertahanan. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dan koordinasi dari seluruh stakeholder terkait.

Salah satu dari 7 agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020–2024, yakni memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik melalui peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan, termasuk pertahanan dan industri pertahanan. Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup maupun eksistensi bangsa dan negara. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alutsista serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan tersebut juga menjadi prasyarat mutlak bagi kepastian dan keleluasaan dalam menyusun rencana jangka panjang pembangunan kemampuan pertahanan, sehingga meminimalisir kekhawatiran akan faktor-faktor politik

dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi. Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk luar negeri (RPJMN 2020-2024). Sementara berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020), bahwa selama tahun 2015-2019, Indonesia rata-rata berada pada posisi 17 negara impor terbesar alutsista, yakni sebesar 1,8 persen dari total dunia. Untuk itu, dalam tulisan ini akan digambarkan bagaimana kondisi industri pertahanan dan tantangan apa yang dihadapi dalam upaya pengembangan industri pertahanan sebagai bagian dalam mendukung sistem kekuatan pertahanan Indonesia.

Kondisi Industri Pertahanan

Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan industri pertahanan di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah untuk

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com

penguatan pertahanan dan keamanan yang diharapkan terpenuhinya kebutuhan alutsista dalam mencapai *Minimum Essential Force* (MEF) pada tahun 2024, serta tercapainya kemandirian dalam pengadaan alutsista di tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam *masterplan* industri pertahanan.

Industri pertahanan sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020–2024 dinilai belum optimal. Dilihat dari pencapaian sebagaimana yang termuat dalam sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yaitu pencapaian MEF, bahwa kontribusi industri pertahanan pada triwulan IV 2018 hanya sebesar 35,9 persen dari target yang ditentukan sebesar 49 persen. Meskipun beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, namun untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih mengandalkan impor. Berdasarkan data SIPRI, bahwa selama tahun 2015-2019, Indonesia rata-rata berada pada posisi

17 negara impor terbesar alutsista, yakni sebesar 1,8 persen dari total dunia (Gambar 1). Pemasok alutsista nasional didominasi oleh Amerika sebesar 20 persen, Belanda 18 persen, dan Korea Selatan 16 persen dari keseluruhan total impor alutsista. Amerika juga merupakan negara yang menjadi 5 pelaku terbesar industri pertahanan dunia (Lockheed Martin Corp, Boeing, Northro Grumman Corp, Raytheon, General Dynamics Group). Sementara itu, 10 pelaku industri pertahanan terbesar tingkat Asia dipegang oleh Jepang (Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Fujitsu), India (Hindustan Aeronautics, Indian Ordinance Factories, Bharat Electronics), Korea Selatan (Hanwha Aerospace, Korea Aerospace Industries, LIG Nex 1), dan Singapura (ST Engineering).

Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan


Bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhannya demi membangun kemampuan pertahanan, mengingat masih adanya sejumlah tantangan yang

Gambar 1. Importir Terbesar di Dunia dan Pemasok Utama Alutsista, 2015–2019

Importer	Share of arms imports (%)		Percent change from 2010–14 to 2015–19	Main suppliers (share of importer's total imports, %), 2015–19		
	2015–19	2010–14		1st	2nd	3rd
1 Saudi Arabia	12	5,6	130	USA (73)	UK (13)	France (4,3)
2 India	9,2	14	-32	Russia (56)	Israel (14)	France (12)
3 Egypt	5,8	1,9	212	France (35)	Russia (34)	USA (15)
4 Australia	4,9	3,7	40	USA (68)	Spain (21)	France (3,6)
5 China	4,3	4,4	3,3	Russia (76)	France (8,8)	Ukraine (6,9)
6 Algeria	4,2	2,6	71	Russia (67)	China (13)	Germany (11)
7 South Korea	3,4	3,5	3,3	USA (55)	Germany (30)	Spain (7,8)
8 UAE	3,4	4,4	-18	USA (68)	France (11)	Netherlands (3,4)
9 Iraq	3,4	1,8	98	USA (45)	Russia (34)	South Korea (8,6)
10 Qatar	3,4	0,5	631	USA (50)	France (34)	Germany (9,2)
11 Pakistan	2,6	4,5	-39	China (73)	Russia (6,6)	Italy (6,1)
12 Viet Nam	2,2	2,6	-9,3	Russia (74)	Israel (12)	Belarus (4,9)
13 United States	2,0	3,3	-37	Germany (21)	UK (17)	Netherlands (13)
14 Israel	2,0	0,7	181	USA (78)	Germany (16)	Italy (6,2)
15 Turkey	1,8	3,7	-48	USA (38)	Italy (24)	Spain (19)
16 Japan	1,8	1,1	72	USA (96)	UK (2,4)	Sweden (1,6)
17 Indonesia	1,8	1,9	-4,6	USA (20)	Netherlands (18)	South Korea (16)
18 United Kingdom	1,7	1,5	17	USA (67)	South Korea (21)	Germany (4,7)
19 Singapore	1,7	2,5	-29	USA (37)	Spain (24)	France (18)
20 Bangladesh	1,6	0,9	93	China (72)	Russia (15)	UK (2,4)

Sumber: Stockholm International Peace Research

Gambar 2. Negara dengan Belanja Pertahanan Terbesar di Dunia Tahun 2019



Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2020), diolah

harus dibenahi. Tantangan tersebut antara lain: terbatasnya teknologi; minimnya anggaran pertahanan; proses pengadaan belum transparan; dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung industri pertahanan.

Terbatasnya Teknologi

Teknologi telah berkembang dengan pesat, bahkan telah mendisrupsi berbagai sektor kehidupan baik di perdagangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, industri manufaktur hingga industri pertahanan. Untuk itulah, pentingnya meningkatkan teknologi dan kemampuan membangun serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Menurut Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (2021), efektivitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh teknologi dan kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Dalam pengembangan industri pertahanan dibutuhkan teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan teknologi industri lainnya, sementara teknologi di Indonesia masih sangat terbatas (Bagja, 2020). Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), juga menjelaskan bahwa teknologi di sektor militer saat ini sudah sangat canggih dan misi militer sangat berisiko apabila peralatan yang digunakan tidak memiliki spesifikasi sesuai standar dan kebutuhan, sementara produk

dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknologi, *engineer* yang *capable* untuk *high technology* di dalam negeri masih terbatas, *scope Research and Development* (R&D) juga masih kecil untuk dapat menjangkau kebutuhan teknologi yang utuh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Bisnis.com, 2019). Dengan belum optimalnya peran industri pertahanan nasional dalam perkembangan teknologi militer di dunia, tentunya membawa pengaruh terhadap kemenangan sistem pertahanan yang ditentukan oleh keunggulan teknologi alutsista militer yang dimiliki (Bappenas). Di sisi lain, kesenjangan kemampuan teknologi alutsista antara Indonesia dengan negara maju mendesak Indonesia untuk melakukan alih teknologi dari negara maju. Namun, tidak semua negara maupun perusahaan produsen alutsista bersedia melakukan transfer teknologi secara penuh, sehingga hal ini menyebabkan sulitnya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara maju.

Minimnya Anggaran Pertahanan

Negara dengan industri pertahanan yang maju juga didukung dan memiliki anggaran pertahanan yang besar, dan idealnya 20-30 persen anggaran pertahanan di alokasikan untuk industri pertahanan (Karim, 2020). Namun dukungan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data SIPRI (2020),

belanja pertahanan Indonesia tahun 2015 sebesar USD7,6 miliar, meningkat menjadi sebesar USD7,7 miliar atau 0,6 persen dari GDP pada tahun 2019. Atas belanja pertahanan tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat 27 dunia (Gambar 2).

Di sisi lain, untuk membentuk sebuah industri termasuk industri pertahanan juga dibutuhkan anggaran R&D yang besar. Berdasarkan data Unesco Institute for Statistics, bahwa rasio anggaran R&D per GDP Indonesia tahun 2018 yakni sebesar 0,22 persen atau setara dengan Rp33,58 triliun, dimana rasio tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 76 dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan nasional dalam mendukung pengembangan industri pertahanan masih sangat terbatas.

Proses Pengadaan Belum Transparan

Transparansi dalam pengadaan alutsista yang berorientasi pada penguatan industri pertahanan diperlukan dalam rangka pembangunan pertahanan. Transparansi juga harus terbatas untuk pengadaan produksi sendiri, khususnya yang berasal dari riset dalam negeri. Selain dapat mengorbankan

hak kekayaan intelektual, keterbukaan informasi berisiko menggagalkan riset tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap sistem pertahanan dalam negeri.

Menurut Karim (2020) selama ini proses pengadaan alutsista masih belum transparan dan bersifat tertutup, sementara transparansi perencanaan pengadaan alutsista dalam jangka panjang dibutuhkan oleh pelaku industri, sehingga industri dapat mengantisipasi kebutuhan produk pertahanan yang akan diproduksi dan digunakan oleh produsen atau pengguna. Karena ketidaksesuaian kebutuhan alutsista juga menjadi salah satu kendala sebab ketertinggalan dan ketergantungan peralatan pertahanan dan keamanan terhadap negara lain (Adi dalam Kennedy, 2017).

Regulasi yang Belum Sepenuhnya Mendukung Industri Pertahanan

Lahirnya UU Industri Pertahanan yakni UU No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan merupakan *guideline* bagi pelaku industri pertahanan dan menjadi momentum untuk kembali membangkitkan industri pertahanan nasional. Meskipun dalam UU tersebut,

Rekomendasi

Tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan tidak hanya berdampak pada pembangunan kemampuan pertahanan itu sendiri, namun juga memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Untuk itu, perlu sinergi dari berbagai lini utama, khususnya dalam hal riset dan pengembangan teknologi yang dapat diaplikasikan pada sektor industri pertahanan. Pengembangan teknologi pertahanan yang meliputi penguasaan teknologi merupakan hal penting dan perlu menjadi program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi terbaru. Universitas juga dapat berperan dalam pengembangan teknologi di bidang pertahanan. Selain itu, penting bagi pengguna yang dalam hal ini pemerintah untuk dapat berkoordinasi dengan pelaku industri pertahanan dalam merencanakan jangka panjang terkait kebutuhan alutsista. Pengadaan alutsista juga perlu memiliki standar yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelaku industri tanpa mengesampingkan keamanan informasi dan kemampuan pertahanan. Tentunya dukungan melalui peningkatan anggaran juga dibutuhkan dalam pengembangan industri pertahanan. Kemudian, aturan turunan yang mendukung berkembangnya industri pertahanan juga perlu diatur dan dipertegas khususnya yang terkait pada keberpihakan penggunaan produk pertahanan dalam negeri. Terakhir, koordinasi dari seluruh stakeholder terkait sangat penting dilakukan agar industri pertahanan Indonesia menjadi maju dan berkembang, serta mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya mendukung sistem pertahanan negara.

pemerintah telah mewajibkan untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri, namun belum ada aturan turunan yang secara tegas mengatur pelaksanaan UU tersebut. Menurut Ketua Harian Pinhantanas (2019), saat ini kebijakan yang memihak industri pertahanan dalam negeri, khususnya dalam penyerapan produk dalam negeri masih kurang. Meskipun industri pertahanan nasional mampu memproduksi alat dan produk pertahanan, namun tidak ada kebijakan yang tegas terkait aturan tersebut, sehingga pada penyerapan produk dalam negeri pun tidak akan optimal.

Daftar Pustaka

- Bagja, Ade. 2020. Membangun Industri Pertahanan Bersama PT Pindad (Persero) - *Indonesian Business Leadership*, diakses dari tayangan youtube https://www.youtube.com/watch?v=G8yo-N_FP2U, pada 22 April 2021
- Bappenas. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara, diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/1113/5184/9209/bab-7__20091007161707__8.pdf, pada 26 April 2021
- Bappenas. RPJMN 2020-2024
- Bisnis.com. 2019. Industri Pertahanan Negeri Minim Teknologi Tinggi. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190422/257/914163/industri-pertahanan-dalam-negeri-minim-teknologi-tinggi>, pada 26 April 2021
- Bisnis.com. 2019. Pemerintah Kurang Berpihak pada Industri Pertahanan Lokal. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190422/9/914221/pemerintah-kurang-berpihak-pada-industri-pertahanan-lokali>, pada 03 Mei 2021
- Kementerian Pertahanan. 2014. Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Kementerian Pertahanan. 2021. Wamenhan : Pentingnya Peningkatan Teknologi dan Kemampuan Industri Pertahanan Nasional, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2021/02/18/wamenhan-pentingnya-peningkatan-teknologi-dan-kemampuan-industri-pertahanan-nasional.html>, pada 26 April 2021
- Silmy, Karim. 2020. Membangun Industri Strategis dan Industri Pertahanan, Seberapa Seriuskah Kita?. Disampaikan pada Acara Diskusi ke-72 Sekolah Kebijakan Publik – Institut Harkat Negeri dengan Judul , pada 1 Juli 2020
- Stockholm International Peace Institute (SIPRI). SIPRI Databases, diakses dari <https://www.sipri.org/databases>
- The Indonesian Institute. 2013. Apa Kabar Kemandirian Industri Pertahanan, diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/apa-kabar-kemandirian-industri-pertahanan/>, pada 26 April 2021

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006